

**LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER DALAM RANGKA PENETAPAN
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2023**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Bupati Paser.

Yth. Wakil Bupati Paser.

Yth. Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota DPRD Kabupaten Paser.

Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Paser.

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser dan Sekretaris DPRD Kabupaten Paser

Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser. serta hadirin pada sidang yang berbahagia

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali pembacaan laporan ini perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak hadirin untuk memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah Swt yang selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di ruang sidang Dewan yang terhormat ini dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023.

Selanjutnya kami atas nama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, dalam rangka pembahasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023, akan menyampaikan laporan hasil kerja sebagai berikut :

I. Dasar

Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Paser Nomor 4 tahun 2022, dengan Komposisi dan Personalialia sebagai berikut:

Ketua : Hamransyah, S.H.
Wakil Ketua : Indra Pardian, S.I.P
Sekretaris : Sekretaris DPRD (bukan anggota)
Anggota : 1. Sabilar Rusdi
2. Arlina, S. Hut
3. H. Hendrawan Putra, SE.
4. Budi Santoso, S.T.,M.Si
5. Ahmad Rafi'I, S.T
6. Abdul Azis, S.H.
7. Edwin Santoso

II. Waktu Pembahasan

Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Perda DPRD dengan Bagian Hukum dan OPD Pengusul Kabupaten Paser pada hari Senin tanggal 7 November 2022.

III. Hasil Pembahasan

Pembahasan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 telah dilakukan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Paser, dengan hasil sebagai berikut :

Untuk tahun anggaran 2023, berdasarkan surat Bupati Paser Nomor 188/1991/2022/Hkm tanggal 7 November 2022, ada 7 (tujuh) buah Rencana Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Paser milik Pemerintah Kabupaten Paser yang akan dimasukkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Bangunan Gedung.
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dalam Wilayah Kabupaten Paser.
8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara.

IV. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tahun 2023 disepakati untuk ditetapkan sebanyak 8 (Delapan) Raperda Kabupaten Paser.
2. Selain Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah disebutkan diatas, berdasarkan pasal 239 ayat (5) dan ayat (6) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dapat memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka yang terdiri atas :
 1. Raperda Kabupaten Akibat Putusan Mahkamah Agung.
 2. Raperda Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Raperda Kabupaten tentang Penataan Kecamatan; dan
 4. Raperda Kabupaten tentang Penataan Desa.

Berkenaan hal tersebut diatas, maka ke empat jenis Raperda Kumulatif Terbuka tersebut juga diajukan untuk dicantumkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 sebagai Daftar Raperda Kumulatif Terbuka Kabupaten Paser.

Demikian penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser atas hasil pembahasan dengan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Paser dan OPD Pengusul Kabupaten Paser, dimana pembahasan ini telah sesuai amanat pasal 34 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Pasal 15 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Semoga kerja sama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Sehingga apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat kita wujudkan sesuai rencana.

Selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 memperoleh persetujuan untuk ditetapkan.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tana Paser, 8 November 2022

Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser

Ketua,

Wakil Ketua,

ttd.

ttd.

Hamransyah, S.H.

Indra Pardian, S.I.P